

PT Medco Energi Internasional Tbk
The Energy 53rd Fl., SCBD Area Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190
Indonesia

Tel +62-21 2995.3000
Fax +62-21 2995.3001
www.medcoenergi.com



MEDCOENERGI

Jakarta, 21 Agustus 2017
Ref.No: 058/CS/MEDC/VIII/2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Dokumen Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen keterbukaan informasi PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") sehubungan dengan Transaksi Material Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 dan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk

Siendy K. Wisandana
Sekretaris Perusahaan

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com



ANTHONY R. MATHIAS

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2017

DEFINISI

Akuntan Publik: Purwanto, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Anak Perusahaan Penjamin: Anak Perusahaan Penjamin Indonesia dan Anak Perusahaan Penjamin Asing (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Penjamin Asing: Petroleum Exploration & Production International Limited ("PEPIL"), Medco Indonesia Holding BV ("MIH"), Medco Lematang BV ("MLBV"), Lematang E&P Limited ("LEPL"), Medco South Sokang BV ("MSSBV"), Medco International Enterprise Ltd ("MIEL"), Medco Energi Global Pte. Ltd. ("MEGPTL"), Medco International Ventures Ltd. ("MIVL"), Medco Arabia Ltd ("MAL"), Far East Energy Trading Pte. Ltd ("FEETPL"), yang seluruhnya adalah anak perusahaan Perseroan.

Anak Perusahaan Penjamin Indonesia: PT Medco E&P Indonesia ("MEPI"), PT Medco E&P Rimau ("MEPR"), PT Medco E&P Lematang ("MEPL"), PT Medco E&P Tarakan ("MEPT"), PT Medco E&P Simenggaris ("MEPS"), PT Medco E&P Bengara ("MEPB"), PT Medco Niaga Internasional ("MNI"), PT Medco Energi Nusantara ("MEN"), yang seluruhnya adalah anak perusahaan Perseroan.

Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Direktur: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Fasilitas Natuna 2016: Fasilitas Natuna 2016 tanggal 27 Desember 2016, dimana Medco Natuna Pte. Ltd sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku pemberi pinjaman.

Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan: Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan dan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL.

Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL: Rencana fasilitas pinjaman antar perusahaan antara Medco Natuna Pte. Ltd, sebagai debitur dan Penerbit sebagai kreditur yang akan ditandatangani di kemudian hari.

Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan: Rencana fasilitas pinjaman antar perusahaan antara Perseroan, sebagai debitur dan Penerbit sebagai kreditur yang akan ditandatangani di kemudian hari.

Hari Kerja: Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jaminan Perusahaan: Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. 31/2015 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

Komisaris: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana

sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Para Pembeli Awal: CLSA Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, JP Morgan (S.E.A) Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd.

Para Penjamin: Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penerbit: Medco Strait Services Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK (sekarang bernama OJK) No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai bisnis), yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Penjamin Induk: Perseroan.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. 31/2015: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan: PT Medco Energi Internasional Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Program MTN 2015: Program MTN 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Medco Energi Global Pte. Ltd dimana DBS Bank Ltd., Australia and New Zealand Banking Corporation Limited dan Mitsubishi UFJ Securities (Singapore) Limited bertindak sebagai *Joint Lead Managers*.

SGX-ST : Singapore Exchange Securities Trading Limited, yaitu bursa efek di negara Singapura.

Surat Utang: Surat Utang Senior yang diterbitkan Penerbit sebesar USD 300.000.000 dengan bunga sebesar 8,50% dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang dijamin oleh Penjamin.

Transaksi: Penerbitan Surat Utang oleh Medco Strait Services Pte. Ltd yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang, bersama dengan kas Perseroan, digunakan untuk melunasi (i) Fasilitas Natuna 2016 dan (ii) Program MTN 2015, termasuk dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul, transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun dianggap sebagai transaksi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi berdasarkan ketentuan butir 2.b. angka (5) Peraturan No. IX.E.1 mengingat Jaminan Perusahaan diberikan oleh Para Penjamin yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan, kecuali Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh MEPB yang saham atau modalnya dimiliki kurang dari 99%.

USD: Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.

U.S Securities Act : U.S. Securities Act tahun 1933 (Sebagaimana diubah dari waktu waktu).



I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan melalui Penerbit telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar USD 300.000.000 dalam bentuk tunai pada tanggal 17 Agustus 2017 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah)


Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang yang diterbitkan sehubungan dengan Transaksi ini merupakan satu kesatuan dalam Transaksi serta bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD 300.000.000 jatuh pada nilai antara 20% sampai dengan 50% atau setara dengan 32,28% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31 Maret 2017.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

Alur kontribusi dana hasil Transaksi adalah sebagaimana dalam gambar berikut:



Keterangan:

1. Penerbit menerbitkan Surat Utang yang akan ditawarkan kepada Investor.
2. Penerbit menerima hasil penawaran Surat Utang dari Investor.
3. Anak Perusahaan Penjamin memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban Penerbit.
4. Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban Penerbit.
5. Penerbit memberikan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan.
6. Penerbit memberikan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL.
7. Perseroan membayar bunga dan pokok pinjaman ke Penerbit atas Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan.
8. MNPL membayar bunga dan pokok pinjaman ke Penerbit atas Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL.

9. Penerbit membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Surat Utang kepada Investor.

Pada tanggal keterbukaan informasi ini diterbitkan, Perseroan dan MNPL belum menandatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan dan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek

Obyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan dengan Jaminan Perusahaan dari Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban keuangan Penerbit, dalam jumlah sebesar USD 300.000.000. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST tanggal 18 Agustus 2017.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

(i) Penerbit:

Medco Strait Services Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 24 November 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 200516351K dan berdomisili di 38 Beach Road, #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Julie Anne Osborne

(ii) Nilai:

USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat).

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

17 Agustus 2022.

(iv) Bunga:

Tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun.

(v) Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yang akan dimulai pada 17 Februari 2018 dan berakhir pada 17 Agustus 2022.

(vi) Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*):

Masing-masing dari Para Penjamin memberikan Jaminan Perusahaan berdasarkan *Indenture* tertanggal 17 Agustus 2017.

(vii) Jaminan (*Security*):

- a. Gadai atas saham yang dimiliki Perseroan pada Penerbit;
- b. Gadai atas hak Penerbit dalam *Interest Reserve Account*;
- c. Pengalihan oleh Penerbit atas seluruh kepentingan dan haknya dalam Fasilitas Pinjaman;

d. Gadai oleh Penerbit atas seluruh dana dalam *Escrow Account*.

(viii) Pembatasan-pembatasan:

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan dalam Surat Utang ini terhadap Perseroan, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan umum yang biasanya diberlakukan dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Mendapatkan pinjaman tambahan dan menerbitkan saham preferen.
2. Melakukan investasi atau pembayaran yang dibatasi lainnya.
3. Membuat perjanjian yang membatasi kemampuan Anak Perusahaan Yang Dibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau membuat pinjaman antar perusahaan.
4. Menerbitkan atau menjual saham anak perusahaan yang dibatasi.
5. Penerbitan jaminan oleh Anak Perusahaan Yang Dibatasi.
6. Mengadakan transaksi dengan pemegang saham atau pihak terafiliasi.
7. Membuat suatu pembebanan.
8. Mengadakan transaksi jual dan sewa balik.
9. Menjual aset.
10. Melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha saat ini; dan
11. Melakukan konsolidasi atau penggabungan.

Perseroan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas dalam hal rasio cakupan biaya tetap tidak kurang dari (i) 2.50 banding 1.0 sehubungan dengan Timbulnya (Utang) apa pun pada atau setelah Tanggal Penerbitan Awal namun sebelum 31 Desember 2018 dan (ii) 3,00 dibanding 1,0 sehubungan dengan Timbulnya (Utang) apa pun pada atau setelah 31 Desember 2018, (iii) Rasio *Leverage* Bersih tidak akan lebih dari 5,00 banding 1,00 sehubungan dengan Timbulnya Utang pada atau setelah 1 Juli 2018, serta pengecualian lain sebagaimana tercantum dalam *Offering Circular*. Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen),

Pada tanggal 17 Agustus 2017, Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia telah menandatangani akta jaminan perusahaan (*deed of corporate guarantee*) dalam Bahasa Indonesia, di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan *Indenture* tertanggal 17 Agustus 2017. Berikut adalah informasi mengenai akta jaminan perusahaan yang ditandatangani oleh Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia berdasarkan hukum negara Republik Indonesia:

1. Perseroan, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 50.
2. MEPI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 53.
3. MEPR, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 55.

4. MEPL, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 54.
5. MEPT, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 52.
6. MEPS, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 56.
7. MEPB, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 51.
8. MNI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 58.
9. MEN, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 57.

Berdasarkan akta-akta jaminan perusahaan yang disebutkan di atas, masing-masing Para Penjamin secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah yang perlu dibayarkan oleh Penerbit sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan Perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta di atas merupakan jaminan berkelanjutan dan tetap memiliki kekuatan penuh atas masing-masing Anak Perusahaan Penjamin dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan akta hingga semua jumlah terhutang berdasarkan Surat Utang dan *Indenture* dibayar penuh oleh Penerbit.

B. Nilai Transaksi

Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Penerbit adalah sebesar USD 300.000.000.

C. Tujuan Penggunaan Dana

Dana yang dihasilkan dari Transaksi adalah sebesar USD 300.000.000 dan akan digunakan (setelah dikurangi dengan biaya dan emisi *underwriting* serta pengeluaran lainnya sehubungan dengan Transaksi) beserta dengan kas Perseroan, untuk melunasi (i) Fasilitas Natuna 2016 dan (ii) Program MTN 2015, termasuk dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul.

D. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

- i. Penerbit;
- ii. Perseroan;
- iii. Para Pembeli Awal, yaitu CLSA Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd;
- iv. Anak Perusahaan Penjamin;
- v. *Trustee*; dan
- vi. *Collateral Agent* (Agen Jaminan)

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

Riwayat Singkat

(a) Penerbit

Medco Strait Services Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 24 November 2005, terdaftar dengan nomor registrasi 200516351K dan berdomisili di 38 Beach Road, #29-11, South Beach Tower, Singapura 189767. Susunan pengurus Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Julie Anne Osborne

(b) Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0153495 tanggal 18 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0087144.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 ("**Akta No. 30/2017**").

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Lutfi
Komisaris Independen : Marsilam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur Independen : Anthony R. Mathias

(c) Para Pembeli Awal

CLSA Limited

CLSA Limited, beralamat di 18/F One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong.

Credit Suisse (Singapore) Limited

Credit Suisse (Singapore) Limited, beralamat di One Raffles Link, #03-01 South Lobby, Singapore 039393.

J.P Morgan (S.E.A) Limited

J.P Morgan (S.E.A) Limited, beralamat di 168 Robinson Road, Capital Tower, 15th Floor, Singapore 068912.

Australia and New Zealand Banking Group Limited

Australia and New Zealand Banking Group Limited, beralamat di 10 Collyer Quay, #21-00 Ocean Financial Centre, Singapore 049315.

Mandiri Securities Pte. Ltd

Mandiri Securities Pte. Ltd, beralamat di 12 Marina View #19-06, Asia Square Tower 2, Singapore 018961.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara para Pembeli Awal dengan Perseroan, dan Anak Perusahaan Penjamin, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan atau Anak Perusahaan Penjamin.

(d) **Anak Perusahaan Penjamin**

(i) **MEPI**

MEPI pada saat didirikan mempunyai status sebagai N.V. dengan nama N.V. Standart Vacuum Sales Company. Nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Stanvac Indonesia dan selanjutnya diubah kembali menjadi PT Exspan Sumatera sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Stanvac Indonesia No.68 tanggal 17 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Pada tahun 2004, PT Exspan Sumatera kembali mengubah namanya menjadi PT Exspan Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris di Jakarta. Kemudian PT Exspan Nusantara kembali mengubah namanya menjadi PT Medco E&P Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.79 tanggal 30 Maret 2004, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C-09341HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 dan diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 5 Januari 2005, Tambahan No.860.

Anggaran Dasar MEPI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.21 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-47683.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-006811.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 ("**Akta No.21/2008**"). Akta tersebut mengubah seluruh Anggaran Dasar MEPI dalam rangka penyesuaian dengan UUPT.

Susunan pemegang saham MEPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 16 Desember 2009, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-04613 tanggal 23 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-

0014290.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.000.000	1.000.000.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	100	50.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000.100	1.000.050.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.999.900	2.999.950.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hilmi Panigoro
 Komisaris : Yani Yuhani Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Eka Satria
 Direktur : Hartono Nugroho

(ii) MEPR

MEPR didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Rimau berdasarkan Akta Pendirian No.93 tanggal 19 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Raden Roro Hariyanti Poerbiantari S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-04738HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Maret 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4339. Pada tahun 2004, PT Exspan Rimau melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Rimau dengan Akta No.80 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09589HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Anggaran Dasar MEPR yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.45 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.AHU-76553.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099212.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3489 ("Akta No.45/2008"). Akta tersebut mengubah

seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEPR dalam rangka menyesuaikan dengan UUPU.

Susunan pemegang saham MEPR berdasarkan Akta No.26 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-19497 tanggal 4 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0072652.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 4 November 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPR pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Hartono Nugroho

(iii) MEPL

MEPL didirikan mula-mula dengan nama PT Exspan Lematang dengan Akta Pendirian No.38 tanggal 18 Oktober 2002, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C 03171HT.01.01.TH2003 tanggal 14 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No.44 tanggal 3 Juni 2003, Tambahan No.4329, PT Exspan Lematang melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Lematang dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.85 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09058.HT.01.04.TH.2004 tanggal 15 April 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 868.

Anggaran Dasar MEPL yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.47 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-79320.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0102142.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3743 ("Akta No.47/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEPL dalam rangka penyesuaian dengan UUP.

Susunan pemegang saham MEPL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18521 tanggal 23 Oktober 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU.0069637.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.900	999.900.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	100	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

Direktur : Hartono Nugroho

(iv) MEPT

MEPT didirikan mula-mula dengan nama PT Eksita Pantranagari dengan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 18 November 1991, dan Akta No.6 tanggal 24 Maret 1992 keduanya dibuat di hadapan Ahmad Mochtar Apan, S.H., Notaris di

Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.C2-3584 HT.01.01.TH.92 tanggal 2 Mei 1992 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan berturut-turut dengan No.262/A.P.T/Wapan/1992/PNJS dan No.265/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, semuanya tertanggal 6 Juni 1992. Selanjutnya PT Eksita Pantranagiri melakukan perubahan nama menjadi PT Exspan Tarakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 1 Februari 1996, yang dibuat di hadapan Betty Suaprtini, S.H., Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. C2-3617 HT.01.04.Th.96 tanggal 5 Maret 1996.

PT Exspan Tarakan selanjutnya melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Tarakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81 tanggal 30 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-09588.HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 April 2004.

Anggaran Dasar MEPT yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.48 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-76750.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0099417.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3744 ("Akta No.48/2008"). Akta tersebut mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEPT dalam rangka penyesuaian UUPT.

Susunan pemegang saham MEPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18467 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No.AHU-0069478.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	7.871.213	7.871.213.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	787	787.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.872.000	7.872.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.128.000	8.128.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPT pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Hartono Nugroho

(v) MEPS

MEPS didirikan dengan Akta Pendirian No.7 tanggal 18 November 2005, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.C-34213 TH.01.01.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No.64 tanggal 11 Agustus 2006, Tambahan No.8459.

Anggaran Dasar MEPS yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.39 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-74981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0097544.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No.11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No.3774 ("Akta No.39/2008"). Akta tersebut telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar MEPS dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT.

Susunan pemegang saham MEPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.28 tanggal 7 September 2009 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-18465 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0069474.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.000	999.000.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPS pada tanggal Keterbukaan

Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan
Direktur : Eka Satria

(vi) MEPB

MEPB didirikan mula-mula dengan nama PT Petroner Bengara Energi dengan Akta Pendirian No.6 tanggal 18 September 1998, yang dibuat di hadapan Cynthia Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-10070.HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No.383, PT Petroner Bengara Energi melakukan perubahan nama menjadi PT Medco E&P Bengara dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 25 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No.C-23485.HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Agustus 2006.

Anggaran Dasar MEPB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.16 tanggal 23 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37724.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0056962.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Juli 2010 ("Akta No.16/2010"). Akta tersebut mengubah maksud dan tujuan MEPB.

Susunan pemegang saham MEPB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No.12 tanggal 18 November 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-91979.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No.AHU-0116514.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.750	4.750.000.000	95,00
2. PT Satria Energindo	250	250.000.000	5,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEPB pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan
Direktur : Amri Siahaan

(vii) MNI

MNI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.16 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-10182 HT.01.01.TH.2006 tanggal 11 April 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No.7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No.680/2007.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MNI merupakan persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar MNI untuk disesuaikan dengan UUPT, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 52 tanggal 28 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-69779.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0091955.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, dan didaftarkan dalam Kantor Daftar Perusahaan dibawah No. 2757/RUB.09.03/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 11 September 2008, Tambahan No. 23386.

Susunan pemegang saham MNI berdasarkan Akta No. 18 tanggal 25 Nopember 2009, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21320 tanggal 26 Nopember 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0079013.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	999.000	999.000.000	99,9
2. PT Medco Energi Nusantara	1.000	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MNI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

(viii) MEN

MEN, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 45 tanggal 28 Februari 2003, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-26966 HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 November 2003.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar MEN merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar MEN tentang nama MEN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 12 November 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87443.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0111145.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3488 ("Akta No. 6/2008").

Susunan pemegang saham MEN berdasarkan Akta No. 6/2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Perseroan	249.975	249.975.000	99,99
2. PT Medco Duta	25	25.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	750.000	750.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Roberto Lorato

Direktur : Amri Siahaan

(ix) PEPIL

PEPIL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands pada tanggal 2 Mei 2008, terdaftar dengan nomor registrasi 209769 dan berdomisili di Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands. Susunan pengurus PEPIL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato

Direktur : Sanjeev Bansai

(x) MIH

MIH, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 26 Juli 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 27290577 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MIH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato

Direktur : TMF Management B.V

(xi) MLBV

MLBV, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 14 Desember 2015, terdaftar dengan nomor registrasi 24252562 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MLBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato

Direktur : Sanjeev Bansal

(xii) LEPL

LEPL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island pada tanggal 5 Mei 2008, terdaftar dengan nomor registrasi CA-209782 dan berdomisili di Whitehall House, 238 North Church Street, P.O Box 1043, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands. Susunan pengurus LEPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Sanjeev Bansal

(xiii) MSSBV

MSSBV, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda pada tanggal 7 Agustus 2008, terdaftar dengan nomor registrasi 27324012 dan berdomisili di Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam. Susunan pengurus MSSBV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

(xiv) MIEL

MIEL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 25 September 2002, terdaftar dengan nomor registrasi LL03438 dan berdomisili di Brumby House, Jalan Bahasa P.O Box 80148, 87011, F.T Labuan, Malaysia. Susunan pengurus MIEL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

(xv) MEGPTL

MEGPTL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 5 Mei 2006, terdaftar dengan nomor registrasi 200606494N dan berdomisili di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura. Susunan pengurus MEGPTL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Julie Anne Osborne

(xvi) MIVL

MIVL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 16 Juli 2001, terdaftar dengan nomor registrasi LL02924 dan berdomisili di Brumby House, Jalan Bahasa P.O Box 80148. Susunan pengurus MIVL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

(xvii) MAL

MAL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 16 Januari 2007, terdaftar dengan nomor registrasi 1379645 dan berdomisili di Palm Grove House, P.O Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands. Susunan pengurus MAL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:



Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal

(xviii) **FEETPL**

FEETPL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 22 Maret 2016, terdaftar dengan nomor registrasi 201607428K dan berdomisili di 38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapura. Susunan pengurus FEETPL pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Sanjeev Bansal
Direktur : Yoo Loo Ping

(e) **Trustee**

The Bank of New York Mellon

Yang beralamat di 101 Barclay Street, Floor 4-East, New York, New York 10286, Amerika Serikat.

(f) **Collateral Agent (Agen Jaminan)**

The Bank of New York Mellon, Singapore Branch

Yang beralamat di One Temasek Avenue #03-01 Millenia Tower, Singapura 039192.

E. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Maret 2017. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan bahwa Surat Utang tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka transaksi penawaran dan penerbitan Surat Utang oleh Penerbit bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Sementara itu, transaksi penjaminan dari Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan (i) pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dilakukan untuk kepentingan Penerbit yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan (ii) pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin dilakukan untuk kepentingan Penerbit, dimana baik Anak Perusahaan Penjamin maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penjamin dan Penerbit merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, transaksi penjaminan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian, mengacu pada angka 5 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.1, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan No. IX.E.1, namun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

Selanjutnya, rencana pemberian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan (i) Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan Penerbit yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan (ii) Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL dilakukan oleh dan antara Penerbit dan MNPL yang merupakan pihak terafiliasi karena Penerbit dan MNPL adalah perusahaan terkendali dari Perseroan. Namun demikian, pemberian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

a. Sehubungan dengan transaksi penjaminan, maka:

- berdasarkan Peraturan IX.E.2, penjaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada pemegang Surat Utang untuk kepentingan penerbitan Surat Utang oleh Penerbit dikecualikan dari peraturan transaksi material karena transaksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Penerbit yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a.2 dari Peraturan IX.E.2.
- berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, penjaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin kepada pemegang Surat Utang, kecuali jaminan perusahaan yang diberikan MEPB, dikecualikan dari peraturan transaksi material karena transaksi tersebut dilaksanakan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, untuk kepentingan Penerbit, yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.2.
- berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, selain MEPB, termasuk dalam transaksi afiliasi yang tidak memerlukan pendapat kewajaran karena masing-masing dilakukan oleh (i) Perseroan dan (ii) anak-anak perusahaan yang modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, untuk kepentingan Penerbit yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
- penjaminan yang diberikan oleh MEPB merupakan transaksi material yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dikarenakan dilakukan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan kurang dari 99%, dan juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, sehingga wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan wajib diumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung selambat-lambatnya dalam waktu dua hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian terkait dengan Transaksi.

Hubungan Afiliasi antara Perseroan, Penerbit dan MEPB

Dari sudut kepemilikan saham:

Perseroan adalah pemegang 95% saham dalam MEPB.

Dari sudut kepengurusan:

- Hilmi Panigoro selain menjabat Direktur Utama Perseroan juga menjabat Komisaris di MEPB;

- Ronald Gunawan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur Utama di MEPB;
- Amri Siahaan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur di MEPB.

b. Sehubungan dengan Rencana Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan, maka:

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan dikecualikan dari peraturan transaksi material karena pinjaman antar perusahaan tersebut dilaksanakan antara: (i) Perseroan dan anak perusahaan yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, dan (ii) sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi karena merupakan transaksi dengan dan sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 tersebut dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tersebut.

F. Ringkasan Laporan Penilai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Jennywati, Kusnanto & rekan ("JKR"), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. JK/170703-002 tertanggal 3 Juli 2017, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. JK/FO/170817 tertanggal 17 Agustus 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, Medco Strait Services Pte. Ltd. dan Anak Perusahaan Penjamin.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi penerbitan Surat Utang yang dilakukan Medco Strait Services Pte. Ltd. dengan nilai sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2022 sehubungan dengan Transaksi; dan
- Transaksi pemberian Jaminan Perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Anak Perusahaan Penjamin sehubungan dengan Transaksi.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada,

perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

G. Dokumen Transaksi

Dalam pelaksanaan Transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah menandatangani dokumen-dokumen berikut, antara lain:

- i. *Preliminary Offering Circular* tertanggal 28 Juli 2017;
- ii. *Final Offering Circular* tertanggal 10 Agustus 2017;
- iii. *Pricing Supplement* tertanggal 10 Agustus 2017;
- iv. Akta Jaminan Perusahaan No. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, seluruhnya tertanggal 17 Agustus 2017 dan dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta;
- v. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 10 Agustus 2017 dibuat oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Para Pembeli Awal;
- vi. *Indenture* tertanggal 17 Agustus 2017 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee*.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
Corporate Secretary
Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Jakarta, 21 Agustus 2017
Direksi Perseroan